

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Nomor : 13 Tanggal 28-12-1989

Seri D Nomor :11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 1989

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NO. 4 TAHUN 1977 TENTANG PEMILIHAN PEKASEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program peningkatan pengadaan pangan dipandang perlu memberi rangsangan berupa tanda penghargaan kepada pekaseh yang berprestasi dalam mensukseskan program peningkatan pengadaan pangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilihan Pekaseh dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH NO. 4 TAHUN 1977 TENTANG PEMILIHAN PEKASEH

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Badung No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilihan Pekaseh yang diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Badung tanggal 15 Agustus Tahun 1979 No. Hk. 4/89/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Badung No. 14 Tahun 1979 Seri D dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (2) diubah dan dibaca :

Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara Pemilihan adalah sebagai berikut :

Penasehat	:	Sedahan Agung
Pengawas	:	1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tk. II Badung
		2. Camat
		3. Kepala Desa/Lurah
Ketua	:	Sedahan
Wakil Ketua	:	Unsur Prajuru
Sekretaris	:	Unsur Prajuru
Anggota	:	Unsur Prajuru

B. Pasal 9 diubah dan dibaca :

- (1) Seorang Pekaseh dipilih untuk masa jabatan 5 Tahun, dengan tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah atau Krama Subak untuk sewaktu-waktu memberhentikannya. Apabila ternyata tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya.
- (2) Seorang Pekaseh yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya.
- (3) Pekaseh yang berprestasi diberikan tanda penghargaan oleh Bupati.
- (4) Kriteria prestasi dan tanda penghargaan Pekaseh ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 12 Agustus 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

Ketua,

ttd.

(I Gst. Ketut Adhiputra, Sm.Hk)

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Badung

ttd.

(Pande Made Latra)

Disahkan
Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Dengan Keputusan
Tanggal : 18 – 11 – 1989 Nomor : 420 Tahun 1989

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
Nomor : 13 Tanggal : 28 – 12 - 1989
Seri : D Nomor : 11

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd

(Drs. Ida Bgs. Yudara Pidada)
Nip. 010045843

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG PEMILIHAN PEKASEH

I. UMUM

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa subak adalah merupakan persekutuan hukum adat dan pertanian dalam areal persawahan yang merupakan lembaga adat dan agama di Bali yang ada sejak dahulu program subak sangat berperan dalam rangka kelestarian subak pada umumnya. Untuk tetap terpeliharanya kelestarian subak dan untuk menunjang serta mensukseskan program pemerintah dibidang pengadaan pangan dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pekaseh yang berprestasi dalam mensukseskan program pengadaan pangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf A Pasal 3 ayat (2) Camat dan Kepala Desa/Lurah adalah yang memiliki wilayah subak yang luas.

Pasal II Cukup Jelas.